

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun merupakan suatu produk hukum yang diterapkan di daerah Provinsi Aceh Darussalam. Rasyid Rizani mengutip tulisan T. Djuned salah seorang hakim di institusi Pengadilan Agama menjelaskan dalam satu tulisannya tentang makna qanun. Dijelaskannya pada mulanya kata qanun disematkan dengan hukum Kristen, tapi kemudian kata ini diserap ke bahasa tulisan Jawi di Indonesia sehingga dimaknai dengan hukum Islam.¹

Rizani kembali mengutip tulisan dari Azizy, penggunaan kata qanun berasal dari bahasa Yunani kemudian menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Kata qanun diartikan sebagai suatu kaidah atau alat ukur. Kata qanun merupakan kata kerja (*fī il*) dari *qanna* yang berarti proses meramu atau membuat hukum (*law making*). Kata qanun semakin populer di dunia Islam, sehingga penulis buku yang terkenal Al-Mawardi menyebutkan dalam tulisannya yang berjudul *al-ahkam as-sulthaniyah*, bahwa qanun dipergunakan dalam berbagai penggunaan, seperti *qanun as-siyasah* (aturan hukum politik) dan lain sebagainya.²

¹ Rasyid Rizani, *Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*. Artikel: *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 01/12/2021. T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun, Kanun Arti dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994), h. 1.

²*Ibid.* A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*. *Jurnal: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2005*, h. 6.

Qanun dapat diartikan sebagai aturan pemerintah daerah yang sifatnya otonom (*autonome satzung*), dan secara hirarki di bawah undang-undang.³ Terdapat tiga istilah dalam politik hukum Islam, yakni *taqnin al-ahkam*; *tathbiq al-ahkam*; dan *taghyir al-ahkam*.⁴ Dimaksudkan dengan *taqnin al-ahkam* adalah proses dan teori dalam pembentukan hukum. *Tathbiq al-ahkam* adalah legislasi suatu produk hukum sehingga dapat berbentuk qanun. *Taghyir al-ahkam* adalah perubahan yang ada terhadap hukum yang disesuaikan dengan aspek keadilan dan kemashlahatan umum.⁵

Merupakan kewajiban seorang muslim untuk menaati aturan dan hukum Islam, karena bentuk ketaatan itu merupakan bagian dari bukti keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukum sifatnya memaksa, termasuk dalam hal ini syari`at Islam, yang hendaknya dilakukan formulasi secara legal dan yuridis sehingga masuk dalam tatanan hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini qanun.⁶

Definisi mengenai qanun dapat dilihat secara lengkap di dalam Pasal 1 ayat “8” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan, qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan guna

³*Ibid.* Maria Farida I.S., *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 35.

⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet. 1, h. 1.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. vii.

pelaksanaan undang-undang yang termasuk dalam wilayah Aceh, karena penyelenggaraan otonomi khusus.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga dengan spesifik menjelaskan tentang qanun. Pada Pasal 1 ayat “21” dijelaskan, qanun aceh merupakan peraturan perundangan termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi guna mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Ayat “22” pasal yang sama dijelaskan tentang terdapat juga qanun kabupaten/kota yang merupakan aturan dalam level kabupaten/ kota guna melakukan penyelenggaraan dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh pada tingkat kabupaten/ kota.⁸

Adanya undang-undang yang telah dicantumkan di atas, baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bentuk keistimewaan daerah Aceh yang diberikan oleh undang-undang terdapat dalam Pasal 3 ayat “2”, dinyatakan keistimewaan meliputi empat hal, tentang penyelenggaraan beragama; adat; pendidikan dan peran penting ulama untuk turut dalam penetapan kebijakan aturan yang ada di daerah.⁹ Empat keistimewaan ini

⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

mempunyai implikasi banyaknya qanun yang diatur yang sangat identik dalam pengamalan ajaran atau syari`at Islam di bumi serambi Mekah ini.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bagian pertimbanganpun turut menjelaskan, pada butir “b” dan “c”. Butir “b” disebutkan masyarakat Aceh mempunyai karakter yang khas dalam perjuangan dan mempunyai daya juang yang tinggi. Butir “c” disebutkan, daya juang itu berlandaskan syari`at Islam sehingga melahirkan pribadi-pribadi muslim yang kuat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Banyaknya qanun yang telah disahkan di Aceh Darussalam mempunyai tujuan dalam melaksanakan syari`at Islam, dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal ini Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam, bahwa dalam melaksanakan syari`at Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dalam setiap tingkatan pemerintahan di Aceh. Dijelaskan pada ayat (2), dalam menjalankan syari`at Islam berdasarkan *siyash syar`iyyah* dengan mengedepankan kemashlahatan, kerukunan dan menghindari kemudhratan.¹¹

Pasal 3 dijelaskan, dimaksudkan *siyash syar`iyyah* berdasarkan tiga prinsip utama, yakni: Pertama, tujuan pensyari`atan (*al-maqashid asy-syar`iyyah*); kebijakan perundang-undangan (*hikmah tasyri`*); dan kaedah fikih *kulliah*; kaedah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ermawati, *Kewenangan Mahkamah Syari`ah di Aceh terhadap Hukum Jinayah (Keterikatan Hukum Materiil dan Hukum Formil)*. Jurnal: *Forum Ilmiah, Volume 11, Nomor 3, September 2014*, h. 434. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal.pdf>. Diakses pada tanggal 01/12/2021.

¹¹ Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam.

fikih *ushuliyah* dan prinsip-prinsip syari`at. Pasal 4 dalam aturan yang sama, tepatnya terdapat pada ayat (4) diterangkan, *siyasah syar`iyyah* dilaksanakan pemerintah Aceh; Majelis Permusyawaratan Ulama; Lembaga Keistimewaan Aceh dan Mahkamah Syari`ah; serta instansi lainnya.¹²

Fakhriah dan Yusrizal menuliskan, paling tidak masih terdapat lima qanun yang berkaitan dengan pidana, yakni Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari`ah Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi`ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (Mesum); Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (yang didalamnya terkait dengan masalah pidana).¹³

Ini tentu menjadi permasalahan sendiri untuk dapat mengoptimalkan dalam implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang harus dijalankan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab III larangan dan Pencegahan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi), pada Pasal 4 menjelaskan: "*Maisir* hukumnya haram".¹⁴ Pasal 5 dicantumkan: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *maisiri*".¹⁵ Bab IV qanun yang sama mengenai Peran serta Masyarakat, pada Pasal 9 ayat (1)

¹²*Ibid.*

¹³Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syari`iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2013, h.122-125. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1814/1785>. Diakses pada tanggal 01/12/2021. Hukum pidana terdiri dari dua sudut, hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* mempunyai dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (HPI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), cet. 2, h. 127-128.

¹⁴Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi).

¹⁵*Ibid.*

diamanatkan: “Setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan *maisir*”.¹⁶ Ayat (2) “setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatan *maisir*”.¹⁷

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam, adalah salah satu qanun yang boleh dikatakan terbaru, dan mencakup pelaksanaan syari`at Islam secara umum. Qanun ini menjadi pelengkap dan induk dari qanun yang ada sebelumnya, seperti Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (Judi). Judi merupakan bagian dari perkara jarimah atau jinayat, yang juga dibahas dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam. Tepatnya pada Pasal 1 ayat 26 ada dituliskan mengenai hal ini, yakni: “*Jinayat* adalah aturan tentang *jarimah* dan *`uqubat*”.¹⁸

Ternyata ketaatan masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara masih tidak peduli dalam menjalankan syari`at Islam, secara khusus seperti yang diatur dalam banyak qanun yang ada dan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam. Ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, dan menjadi permasalahan yang perlu untuk dicarikan akar masalah dan penyebabnya, untuk didapatkan solusi dalam permasalahan itu.

Setelah dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul penelitian: “Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam (Studi Analisis Pelaksanaan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam.

PERDA Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah, yang menjadi pokok penting yang ingin didapatkan jawabannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mendapatkan jawaban rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang

dilaksanakan masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Turut berkontribusi dalam suatu penelitian tentang efektivitas qanun, terutama Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Turut ikut serta dalam menganalisis efektivitas suatu produk Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif Fiqih *Siyasah*;
- c. Sebagai syarat dalam penyelesaian studi di Jurusan *Siyasah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
- d. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya yang konsentrasi penelitiannya terkait dengan implementasi produk hukum berupa qanun;
- e. Sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

D. Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka mempunyai tujuan sendiri, di antaranya adalah agar penelitian yang diajukan tidak meneliti hal yang telah ada atau penelitian yang sama dengan yang telah diteliti. Terdapat dua macam penelitian dalam tinjauan pustaka, yakni dalam bentuk skripsi dan dalam bentuk jurnal. Di bawah ini dicantumkan satu persatu beserta sumber penelitiannya.

1. Skripsi

- a. Dini Safira, *Politik PERDA Syariah di Lhokseumawe (Studi Kasus Peranan Wilayatul Hisbah dalam Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014)*. Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. 2020.¹⁹
- b. Riduansyah Putra: *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Subulussalam Aceh*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.²⁰
- c. Nurhidayati, *Resistensi Masyarakat terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa Studi Kasus Gampong Sidorejo Sidodadi Seulalah Baru*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2020.²¹
- d. Ainur Redha, *Sinkronisasi Pelaksanaan Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.²²
- e. Nur Asiah, *Respon dan Partisipasi Masyarakat Sipil terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kasus Jaringan Masyarakat*

¹⁹<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30115/160906058.pdf> . Diakses pada tanggal 04/12/2021.

²⁰http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23545/1/11340143_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Diakses pada tanggal 04/12/2021.

²¹ <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15276/1/Nurhidayati%2C%.pdf>. Diakses pada tanggal 04/12/2021.

²² <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14999/1/Ainur%20Redha%2C%.pdf>. Diakses pada tanggal 06/12/2021.

Sipil Peduli Syariat). Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.²³

2. Jurnal

- a. Debora Sanur L., *Impelementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh*. Jurnal: *Politica*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2020.²⁴
- b. Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*. Jurnal: *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.²⁵

Judul-judul dalam tinjauan pustaka yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui tidak terdapat kesamaan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Terdapat beberapa judul yang membahas mengenai qanun, hanya saja tidak satupun judul terkait dengan qanun yang akan penulis angkat, yakni Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam, meskipun pada penelitian yang telah dicantumkan, terdapat bahasan tentang qanun.

Selain itu, tidak satupun dari judul di atas yang menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat penelitian, sebab itu menurut hemat penulis penelitian yang penulis ajukan yang berjudul “Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam (Studi Analisis Pelaksanaan PERDA Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten

²³ <https://core.ac.uk/download/pdf/293466052.pdf>. Diakses pada tanggal 06/12/2021.

²⁴ <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1580/858>. Diakses pada tanggal 07/12/2021.

²⁵ ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/234/pdf. Diakses pada tanggal 07/12/2021.

Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*)”, layak untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

E. Kerangka Teori

Fikih *siyasah* seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Iqbal terbagi kepada lima (5) bagian, di antaranya: *dusturiah*; *maliyah*; *qadha'iyah*; *harbiyah*; *idariyah*. Dimaksudkan dengan *siyasah dusturiyah* adalah politik terkait dengan aturan perundang-undangan; *siyasah maliyah* adalah politik tentang keuangan; *siyasah qadha'iyah* adalah politik tentang peradilan; *siyasah harbiyah* politik tentang perang; *siyasah idariyah* adalah politik tentang administrasi pemerintahan.²⁶

Memahami politik, tidak salah memahami konsep *siyasah* seperti yang diterangkan oleh Muhammad Iqbal di atas. Penelitian ini termasuk dalam kategori *siyasah dusturiah*, yakni politik terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus di Aceh disebut dengan PERDA Qanun yang mengatur hubungan masyarakat dengan hukum, yang syarat dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Suatu aturan mestilah efektif, efektif sendiri berarti mempunyai efek atau ada pengaruh dan kesannya.²⁷ Suatu aturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam merupakan salah satu dari banyak aturan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah Aceh dalam upaya menjalankan otonomi khusus daerah Aceh.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14-45.

²⁷ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.375.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sekaligus sebagai upaya mengoptimalkan pengamalan syari`at Islam di bumi Aceh, haruslah mempunyai nilai efektivitas, agar tujuan dari aturan qanun yang telah dilegalkan dapat berjalan dengan baik, dan ditaati oleh masyarakat sebagai subjek hukum (pelaku hukum).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dan merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Ibu kota kabupaten berada di Kota Kutacane. Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai penduduk kurang lebih 220.860 jiwa, dengan luas daerah 4.242,04 Km².

Daerah ini berada di bagian pegunungan Bukit Barisan, dan terdapat Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan bagian dari cagar alam terbesar di Indonesia. Daerah ini ditinggali tiga suku asli, yakni Aceh Tengah; Bener Meriah dan Gayo Lues, dan terdapat juga suku-suku lainnya, seperti Karo, Batak Toba, Jawa, Minang Mandailing, Melayu dan masih banyak yang lainnya.²⁸

Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari enam belas (16) kecamatan, yakni: 1). Kecamatan Babul Makmur; 2). Kecamatan Babul Rahmah; 3). Kecamatan Babussalam; 4). Kecamatan Badar; 5). Kecamatan Babel; 6). Kecamatan Bukit Tusam; 7). Kecamatan Darul Hasanah; 8). Kecamatan Deleng Phokisen; 9). Kecamatan Ketambe; 10). Kecamatan Lawe Alas; 11). Kecamatan Lawe Bulan; 12). Kecamatan Sigala-gala; 13). Kecamatan Lawe Sumur; 14). Kecamatan

²⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka 2021*, (Kabupaten Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, 2021), h. 4.

Leuser; 15). Kecamatan Semadam; dan 16). Kecamatan Tanah Alas. Kabupaten ini terdiri dari satu kelurahan dan tiga ratus delapan puluh lima desa.²⁹

Desa Babel sendiri, merupakan salah satu desa dari 26 desa di Kecamatan Babel, yakni: 1). Tualang Sembilar; 2). Terutung Payung Hilir; 3). Terutung Payung Hulu; 4). Likat; 5). Rikit; 6). Kuning I; 7). Cinta Damai; 8). Kuning II; 9). Kuta Lang Lang; 10). Pedesi; 11). Biak Mulli; 12). Terutung Megara Asli; 13). Pinding; 14). Lawe Hijo; 15). Babel Gabungan; 16). Pulo Kedondong; 17). Pulo Perengge; 18). Kute Antara; 19). Terutung Seperai; 20). Lawe Kihing; 21). Babel; 22). Kute Seri; 23). Kuta Buluh; 24). Tualang Sembilar Baru; 25). Terutung Payung Gabungan; 26). Biak Muli Baru.³⁰

Pelaksanaan qanun yang akan diteliti terkait ketaatan masyarakat dalam menjalankan syari`at Islam, baik berupa ketundukan dalam mencegah diri untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang, juga dalam bentuk ketaatan dalam pengamalan aturan syari`at Islam yang telah ada dalam bentuk qanun, seperti yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam oleh masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, yang ditinjau dari Fiqih *Siyasah*.

F. Hipotesis

Hipotesis atau kesimpulan sementara penulis tentang efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

²⁹*Ibid.*, h. 10.

³⁰*Ibid.*, h. 33.

kurang efektif, atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan, masih terdapat banyaknya tindakan yang bertentangan dengan amanat dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, sebut saja masih terdapat *maysir* (judi), *khalwat* di kalangan remaja, dan masih banyak yang lainnya terjadi di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua, yakni “metode” dan “penelitian”. Kata metode adalah jalan atau dimankani suatu jalan dalam mencari dan menggali informasi pengetahuan.³¹ Metode juga bermakna, suatu cara teratur dan terencana dalam mencapai suatu tujuan tertentu.³² Metode juga dapat diartikan tipe pemikiran yang dapat dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.³³ Kata “penelitian” merupakan terjemahan bahasa Inggris, yakni *research*, diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga berubah menjadi “riset”. Riset sendiri terdiri dari dua kata, yakni “*re*” dan “*search*”, bermakna mencari kembali.³⁴

Dapat dipahami, metode penelitian merupakan suatu cara seseorang yang digunakan untuk meneliti, guna mencapai suatu maksud tujuan tertentu. metode penelitian proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, diulas sebagai berikut:

³¹ A. Haris Hermawan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2012), h. 234.

³² Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, h. 1844.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 5.

³⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 11.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan tipe penelitian *normativ empiris*. Penelitian normativ adalah, suatu penelitian yang berlandaskan kepada hukum atau aturan tertentu yang dilihat dalam realita kenyataan di masyarakat terkait dengan judul proposal skripsi “Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok syari`at Islam (Studi Analisis Pelaksanaan PERDA Qanun Nomor 8 Tahun 2014 di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Fikih *Siyasah*)”.

Aturan hukum dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam, sedangkan realitas di masyarakat adalah realita yang tampak di masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analisis. Penulis akan menguraikan setiap permasalahan dengan menggunakan hasil data dari penelitian, kemudian di analisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian akan mendiskripsikan (menguraikan) tentang efektivitas suatu produk peraturan berupa qanun, yakni Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang diterapkan di masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Tidak hanya menguraikan hasil temuan, penulis juga menganalisis efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif Fiqih *Siyasah*.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan (*aproach*) digunakan pendekatan (*aproach*), yakni *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *living case studies approach* (pendekatan kasus dalam kehidupan).

a. *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam.

b. *Living Case Studies Approach*

Pendekatan kasus dalam kehidupan, yakni terkait dengan efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian terdiri dari dua bagian, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian adalah suatu bahan atau data yang secara langsung dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk penelitiannya, dan merupakan data yang penting.³⁵Bahan hukum primer disebut juga sebagai *primary data* atau *basic data*.³⁶Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yang pertama adalah norma dan kedua adalah hasil wawancara.

Bahan hukum berupa norma yakni Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, sedangkan dalam bentuk hasil observasi dan wawancara didapatkan dari hasil observasi di masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil wawancara didapatkan dari keterangan masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder didapatkan dari rujukan terkait dengan buku-buku, jurnal, penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan tambahan dan memperkaya informasi dari penelitian yang dilakukan, secara khusus terkait dengan Fiqih Siyasah.

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 193.

³⁶Soekanto, *Pengantar Penelitian*, h. 13.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data cukup beragam,³⁷ penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data yakni observasi; wawancara studi dokumen dan dokumentasi. Di bawah ini dijelaskan satu persatu.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang secara langsung ke lokasi atau objek penelitian.³⁸ Observasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang secara sadar dilakukan, dengan sistematis, mempunyai prosedural serta standar tertentu.³⁹ Makna observasi lainnya adalah pengamatan yang secara langsung dilakukan terhadap objek yang diteliti.⁴⁰ Observasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara langsung dengan terjun langsung ke masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Tujuan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung efektivitas dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam yang diterapkan di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 129.

³⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2014), h. 112.

³⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 265.

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 63.

b. Wawancara

Teknik lain dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara diartikan dengan tindakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian terhadap informan atau narasumber terhadap suatu permasalahan dengan tanya jawab secara lisan, bertatap muka secara langsung.⁴¹ Terdapat dua istilah yang melakukan wawancara, yakni pewawancara disebut dengan *interviewer* sedangkan terwawancara disebut dengan *interviewee*.⁴²

Wawancara dilakukan kepada informan dari masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

c. Studi Naskah

Studi naskah merupakan cara atau teknik lainnya untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Studi dokumen adalah studi berupa data dokumen atau dari aturan perundang-undangan. Studi naskah yang utama dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

d. Foto/ Dokumentasi

Suatu penelitian akan semakin kuat apabila sewaktu penelitian didapatkan foto atau dokumentasi yang dapat mendukung suatu

⁴¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 94.

⁴²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h. 186.

penelitian. Foto atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan cukup penting⁴³, sehingga seorang peneliti tentu harus berupaya semaksimal mungkin mendapatkan dokumentasi berupa foto terhadap penelitian tertentu. Foto dokumentasi direncanakan penulis dengan sesi photo sewaktu observasi dan wawancara dengan informan masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sewaktu penulis bertanya tentang efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum berarti mengolah bahan-bahan penelitian yang didapatkan sewaktu penelitian, dalam hal ini adalah hasil observasi, hasil wawancara hasil studi naskah dan hasil dokumentasi yang didapatkan sewaktu penelitian. Semua bahan hukum ini dicari kaitannya terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti,⁴⁴ yakni terkait dengan efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian disusun secara logis dan sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang telah dibuat sebelumnya.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2012), h. 205.

b. Analisis Bahan Hukum

Terhadap banyak cara menganalisis bahan hukum dalam suatu penelitian, penulis dalam hal ini melakukan tiga tahapan dalam analisis bahan hukum, sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)⁴⁵

Reduksi data berarti seorang peneliti memilah, merangkum hasil data penelitian, dicari pola tertentu. Melakukan reduksi data, maka peneliti dapat memilah sumber bahan hukum penting dan kurang penting atau tidak penting sama sekali yang mungkin didapatkan sewaktu penelitian. Reduksi data adalah langkah utama dalam melakukan analisis bahan hukum, sehingga dapat memudahkan langkah lainnya dalam menganalisis bahan hukum.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data sama halnya dengan mendiskripsikan hasil penelitian. Hasil penelitian adakalanya perlu untuk diberikan kalimat dan imbuhan serta penjelasan, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dikarenakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, maka bentuk penyajiannya hanya berupa uraian kalimat, tidak menggunakan rumus tertentu.

Sajian data berupa hasil observasi dan hasil wawancara, serta hasil studi naskah dan dokumentasi yang didapatkan sewaktu

⁴⁵*Ibid.*, h.246-253.

penelitian, dalam hal ini observasi, wawancara, studi naskah, dan foto dokumentasi dengan informan dan di tempat penelitian.

3) *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam sajian penelitian. Kesimpulan akan terlihat lebih baik, ketika dua langkah analisis bahan hukum sebelumnya dilakukan dengan cara cermat dan hati-hati. Kesimpulan biasanya rangkuman dari analisis yang telah dilakukan, dan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Ketika seorang peneliti tidak melakukan penulisan kesimpulan dengan baik, maka dapat dipastikan pembaca akan meragukan hasil penelitian, karena kesimpulan merupakan bagian kecil yang mempunyai peran besar dalam menilai hasil penelitian seorang peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal-hal yang akan disajikan dalam uraian yang terdapat dalam suatu penelitian. Sistematikan pembahasan yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Latar belakang masalah ; rumusan masalah ; tujuan dan kegunaan penelitian; kajian terdahulu; kerangka teori; hipotesis; metode penelitian; dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Teori Efektivitas Hukum dan Perjudian (*Al-Maisir*)

Bab III Profil Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Bab IV Hasil Penelitian

Efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap efektivitas Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari`at Islam yang dilaksanakan masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab V Penutup

Kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN